

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 – JDIH

2024

Kpt Nomor : 116 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Telah Melakukan Rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor . 989/PL. 02 – BA/ 1172/2024; Tanggal 15 Agustus 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1002 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016;
 - Keputusan Ini Menetapkan Tentang : Status Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 atas nama ZULKIFLI H. ADAM dan SURADJI JUNUS, MEMENUHI SYARAT.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Pada Tanggal 19 Agustus 2024.